



## **Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan: Telaah Normatif UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014**

Arditya Prayogi<sup>1\*</sup>, Riki Nasrullah<sup>2</sup>, Khusnu Asirah<sup>3</sup>, Ridho Aji Anggana<sup>4</sup>, Ayon Diniyanto<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup>Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya

Corespondensi: [arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)\*

### **ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis urgensi harmonisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai determinan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Problematika yuridis muncul ketika norma pelaksana tidak sepenuhnya mengunci aspek kewenangan, standar layanan, pendanaan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan, sehingga memicu multitafsir dan disparitas implementasi di tingkat daerah. Artikel ini bertujuan memetakan konstruksi pengaturan dalam UU dan PP, menguji derajat sinkronisasi vertikal keduanya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan normatif yang preskriptif. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif (*doctrinal*) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, klasifikasi isu hukum, dan uji harmonisasi menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun UU telah menetapkan kerangka makro penyelenggaraan perpustakaan sebagai kewajiban negara, PP pelaksana pada beberapa titik masih menyisakan celah ketidakjelasan (*vague norm*) terkait pembagian peran institusional dan prosedur penegakan sanksi administratif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan reorientasi definisi kewenangan, penetapan indikator layanan minimum yang imperatif, serta rincian mekanisme evaluasi yang akuntabel. Hal ini diharapkan mampu menjamin koherensi sistem hukum perpustakaan guna mewujudkan layanan informasi publik yang terstandar dan terlindungi secara hukum.

**Kata kunci:** *Harmonisasi Vertikal, Kepastian Hukum, Penyelenggaraan Perpustakaan, Analisis Normatif.*

### **PENDAHULUAN**

Eksistensi perpustakaan merupakan prasarana strategis dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas informasi, pendidikan, dan penguatan literasi. Sebagai institusi layanan publik, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai depo koleksi, namun juga berperan sebagai filter dalam menyeleksi informasi di tengah disrupsi digital dan ancaman misinformasi yang kian masif. Secara teoretis, signifikansi peran pustakawan dan perpustakaan menjadi determinan penting ketika pola konsumsi informasi masyarakat mengalami pergeseran fundamental (Ramadani et al., 2025). Di Indonesia, mandat ini tidak sekadar dipandang sebagai kebutuhan sosiologis, melainkan telah dikonstruksikan sebagai kewajiban hukum yang memiliki landasan yuridis yang imperatif.

Konstruksi normatif mengenai perpustakaan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (UU 43/2007). Regulasi ini membangun kerangka dasar mengenai tujuan, fungsi, jenis, hingga mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan perpustakaan. Sebagai instrumen delegasi, Pemerintah kemudian

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 (PP 24/2014) untuk menerjemahkan mandat undang-undang ke dalam pengaturan yang bersifat operasional (*executive rules*). Namun, dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi secara kuantitas tidak serta-merta menjamin terwujudnya ketertiban hukum (*legal order*) apabila hubungan antar-norma tidak tersusun secara harmonis dan konsisten.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) hanya dapat tercapai apabila norma hukum tersusun secara sistematis, non-kontradiktif, dan memiliki kejelasan artikulasi guna menghindari penafsiran yang menyimpang (*vague norm*). Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk dikuatkan mengingat disharmonisasi vertikal sering kali memicu tumpang tindih kewenangan, mengaburkan atribusi tanggung jawab kelembagaan, dan mereduksi daya guna regulasi sebagai pedoman perilaku bagi subjek hukum (Cahyani et al., 2025). Dalam konteks ini, ketidakselarasan antara UU 43/2007 dengan norma pelaksanaannya dalam PP 24/2014 berpotensi menghadirkan persoalan yuridis yang nyata, terutama terkait batas kewenangan, standarisasi layanan, serta mekanisme pembinaan yang tidak seragam.

Kebutuhan akan harmonisasi vertikal antara undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi krusial karena keduanya merupakan instrumen yang saling mengunci (*interlocking*). UU 43/2007 menetapkan arah kebijakan makro, sementara PP 24/2014 seharusnya memberikan simplifikasi teknis agar norma dapat terlaksana secara terukur. Ruang diskresi yang terlalu lebar atau adanya rincian dalam PP yang tidak koheren dengan desain awal undang-undang akan melemahkan kepastian hukum penyelenggaraan perpustakaan di tingkat implementatif. Urgensi ilmiah kajian ini terletak pada irisannya dengan desain hukum administrasi negara, di mana regulasi perpustakaan harus mampu mengarahkan tata kelola, pembiayaan, dan pengawasan publik secara akuntabel (Setiyono, 2024).

Artikel ini fokus pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini memetakan secara sistematis titik-titik krusial yang rentan terhadap disharmoni vertikal, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi pasal. Kedua, artikel ini menyusun matriks harmonisasi sebagai pisau analisis untuk mengukur konsistensi norma pada aspek kewenangan, penyelenggaraan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Melalui pendekatan doktrinal, kajian ini diarahkan untuk memberikan rekomendasi preskriptif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna memperkuat struktur regulasi perpustakaan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: bagaimana konstruksi pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dalam UU 43/2007 dan PP 24/2014; sejauh mana tingkat harmonisasi vertikal pada aspek-aspek strategis penyelenggaraan; serta rekomendasi pembaruan normatif apa yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan akhir dari kajian ini adalah menjelaskan bangunan norma dan relasinya secara tertib hukum sekaligus menawarkan arah perbaikan yang berbasis pada koherensi sistem hukum. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai harmonisasi layanan informasi publik, sementara secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas, harmonis, dan akuntabel.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Sinergi Sistemik dan Harmonisasi Vertikal Peraturan Perundang-undangan**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menempatkan hukum sebagai suatu kesatuan sistem (*legal system*) yang menuntut interkoneksi antarnorma berjalan secara koheren, bukan sebagai entitas yang terfragmentasi. Dalam sistem tersebut, pembentuk kebijakan memformulasikan norma dengan tujuan menghadirkan pedoman yang deterministik bagi penyelenggara layanan publik, termasuk dalam tata kelola perpustakaan. Dalam strategi harmonisasi, ditekankan bahwa penyelarasan norma merupakan prasyarat mutlak untuk mencegah tumpang tindih pengaturan (*overlapping*), mempertegas atribusi wewenang kelembagaan, serta menjamin tertib administrasi pemerintahan (Tresnadipangga et al., 2023).

Harmonisasi vertikal secara spesifik menguji konsistensi antara peraturan yang menempati strata berbeda dalam hierarki norma. Dalam relasi ini, undang-undang menetapkan *grand design* serta arah kebijakan makro, sementara peraturan pemerintah berfungsi menurunkan derajat abstraksi tersebut ke tingkat teknis-operasional (*executive rules*). Doktrin ilmu perundang-undangan menegaskan bahwa peraturan pelaksana harus tunduk sepenuhnya pada mandat delegasi, tujuan, serta batas materi muatan yang telah digariskan oleh undang-undang

di atasnya. Kegagalan dalam menjaga kesetiaan pada delegasi ini berisiko melahirkan norma yang *ultra vires* atau melampaui kewenangan yang diberikan (Ibrahim, 2011).

### **Parameter Konsistensi dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan**

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan rasio legis utama dalam menguji kualitas pengaturan layanan informasi publik. Kepastian hukum menuntut norma tersusun secara logis, jelas, dan dapat diprediksi (*predictability*) agar subjek hukum memahami hak, kewajiban, dan larangan secara definitif. Peraturan yang ideal tidak boleh menyisakan ruang spekulasi atau keragu-raguan akibat penggunaan diksi yang ambigu yang memicu multitafsir. Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga mensyaratkan adanya kepastian institusional yang melekat pada wewenang dan tanggung jawab, terutama ketika aturan tersebut melibatkan multisektor—pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga teknis (Prayogo, 2016).

Guna menilai kualitas keterhubungan norma antara UU dan PP dalam kajian ini, terdapat empat parameter krusial yang digunakan. *Pertama*, pemeriksaan terhadap konsistensi konseptual dan ruang lingkup agar tidak terjadi pergeseran makna pada tingkat implementatif. *Kedua*, pengujian keselarasan untuk memastikan PP tidak mengintroduksi pengaturan yang bertentangan atau diam-diam mendistorsi arah kebijakan undang-undang. *Ketiga*, penilaian terhadap kecukupan operasional guna menghindari perbedaan tafsir akibat norma yang terlalu general. *Keempat*, identifikasi atas potensi kekosongan norma (*leemten in het recht*) ketika mandat undang-undang tidak disertai dengan perangkat pelaksana yang memadai (Prayogo, 2016).

### **Asas Resolusi Konflik Norma sebagai Instrumen Analisis**

Apabila dalam proses analisis ditemukan adanya pertentangan atau tumpang tindih norma, maka penalaran hukum akan diselesaikan melalui penggunaan asas-asas hukum yang diakui secara universal (Herlina, 2024). Asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi instrumen utama untuk menegaskan bahwa norma pada tingkat yang lebih tinggi secara otomatis melumpuhkan keberlakuan norma di bawahnya jika keduanya mengatur objek yang sama namun saling kontradiktif. Sementara itu, asas *lex specialis derogat legi generali* berfungsi membantu peneliti dalam menentukan keberlakuan norma yang bersifat khusus terhadap norma umum, sepanjang keduanya berada dalam bingkai sistem hukum yang selaras (Irfani, 2020).

Selanjutnya, asas *lex posterior derogat legi priori* memberikan pedoman bahwa norma terbaru dapat mengesampingkan norma lama jika pembentuk kebijakan menghendaki adanya pembaruan substansi. Penting untuk dipahami bahwa penggunaan asas-asas ini bukan merupakan jalan pintas teknis, melainkan sebuah bentuk argumentasi yuridis untuk menjaga koherensi sistem hukum secara utuh (Irfani, 2020). Melalui penalaran yang runtut terhadap hierarki, kekhususan, dan tujuan perubahan norma, kajian ini berupaya memetakan solusi preskriptif bagi permasalahan disharmonisasi peraturan penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang koheren. Fokus kajian diletakkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis serta struktur pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui paradigma normatif, hukum dipandang sebagai kaidah yang dianalisis melalui pendekatan teks, konstruksi logika, dan sinkronisasi antarnorma guna menemukan jawaban yuridis atas isu disharmonisasi yang diangkat (Wiraguna, 2025).

Guna membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah secara mendalam muatan teks dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014, serta menguji relasi vertikal di antara keduanya sebagai satu kesatuan rezim pengaturan. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menempatkan teori harmonisasi dan kepastian hukum sebagai pisau analisis (*ratio decidendi*) untuk mengukur konsistensi dan daya operasional norma. *Ketiga*, apabila diperlukan untuk memperdalam argumentasi, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) guna menelusuri *ratio legis* atau latar belakang filosofis pembentukan norma agar arah kebijakan yang dikehendaki pembentuk undang-undang dapat dipahami secara utuh.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. Bahan hukum primer terdiri atas otoritas mengikat yakni UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, artikel ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan diskursus harmonisasi, kepastian hukum, serta tata kelola informasi publik untuk memperkuat penalaran yuridis. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penegasan terhadap definisi teknis agar tidak terjadi pergeseran makna dalam proses interpretasi.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan sistematis yang diawali dengan inventarisasi norma untuk mengumpulkan pasal-pasal yang relevan, dilanjutkan dengan klasifikasi isu guna mengidentifikasi titik-titik krusial yang berpotensi memicu ketidakselarasan atau kekosongan norma (*leemten in het recht*). Tahap krusial berikutnya adalah uji harmonisasi vertikal yang melibatkan berbagai teknik interpretasi hukum—mulai dari interpretasi gramatikal, sistematis, hingga teleologis—untuk menangkap makna esensial dari struktur dan tujuan pengaturan. Rangkaian prosedur ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi berupa rekomendasi perbaikan normatif yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara doktrinal demi penguatan kepastian hukum di sektor perpustakaan (Yanova et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konstruksi Yuridis Penyelenggaraan Perpustakaan dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan membangun fundamen pengaturan melalui penetapan definisi dan ruang lingkup yang menempatkan perpustakaan sebagai institusi pengelola karya tulis, cetak, hingga karya rekam secara profesional. Secara filosofis, rumusan ini menegaskan bahwa perpustakaan bukan sekadar depo penyimpanan koleksi, melainkan lembaga layanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak atas informasi, pendidikan, dan preservasi pengetahuan (Kalida, 2021). Struktur UU ini dirancang secara sistematis melalui bab-bab yang mengatur standar nasional, koleksi, layanan, hingga ketentuan sanksi, yang merefleksikan kehendak pembentuk undang-undang untuk mencakup rantai kebijakan dari hulu hingga hilir, mulai dari norma dasar sampai instrumen pelaksanaan yang komprehensif.

Lebih lanjut, UU memosisikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang berkorelasi langsung dengan amanat konstitusional cerdasnya kehidupan bangsa. Dalam dimensi penyelenggaraan, UU mengadopsi model yang bersifat *state-centric* sekaligus partisipatoris dengan memberikan ruang bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem layanan informasi. Konstruksi hak dan kewajiban di dalamnya mengunci tanggung jawab negara untuk menjamin pemerataan layanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengaturan ini tidak berhenti pada aspek fungsional, melainkan menyentuh aspek pembinaan, pendanaan, dan pengawasan sebagai instrumen kendali mutu agar hak publik atas literasi dapat terpenuhi secara berkualitas (Asmoro & Karim, 2025).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, UU ini berfungsi sebagai *lex generalis* yang memberikan mandat delegasi kepada peraturan di bawahnya untuk mengatur aspek teknis yang lebih dinamis. Adanya bab mengenai penegakan hukum dan sanksi administratif memberikan sinyal yuridis bahwa standar pelayanan bukanlah sekadar anjuran moral atau instrumen kebijakan lunak (*soft law*), melainkan kewajiban tata kelola yang memiliki konsekuensi hukum imperatif (Suryantoro & Kusdyana, 2020). Dengan desain ini, UU 43/2007 berupaya menciptakan kepastian institusional agar setiap penyelenggara perpustakaan memiliki rujukan norma yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan literasi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 hadir sebagai instrumen delegasi yang mengonversi mandat UU yang bersifat kerangka menjadi pengaturan yang operasional (*executive rules*). Kehadiran PP ini krusial untuk memberikan pedoman terukur bagi penyelenggara terkait prosedur administrasi, kualifikasi tenaga perpustakaan, hingga mekanisme pembinaan yang lebih konkret. Pada level teknis, PP merinci jenis-jenis perpustakaan dan tata kelola sumber daya, yang berfungsi sebagai "jembatan" antara norma umum undang-undang dengan praktik administratif di lapangan. Namun, PP memiliki risiko hukum jika menambahkan mekanisme pelaksanaan yang tidak memiliki basis delegasi eksplisit dalam UU, sehingga pengujian terhadap kesesuaian materi muatan menjadi sangat relevan dalam menjaga hierarki norma.

## Analisis Harmonisasi Vertikal dan Sinkronisasi Norma UU–PP

Uji harmonisasi vertikal dimulai dengan memeriksa konsistensi definisi dan terminologi antara kedua regulasi tersebut guna menghindari adanya pergeseran makna (*meaning drift*). UU menekankan orientasi layanan publik sebagai kewajiban negara, sehingga PP wajib mempertahankan *ratio legis* tersebut dalam merinci setiap tahapan tata kelola. Apabila PP memperkenalkan kategori atau pembatasan baru yang secara implisit mendistorsi definisi asal dalam UU, hal tersebut menjadi titik krusial terjadinya disharmoni vertikal. Konsistensi konsep merupakan syarat mutlak bagi integritas sistem hukum agar subjek hukum tidak terjebak dalam ambiguitas penafsiran (Syamsudin & Fernando, 2025) saat mengimplementasikan aturan tersebut di unit-unit perpustakaan.

Parameter selanjutnya adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah namun tetap berada dalam bingkai kesatuan standar nasional. Mengingat UU telah memandatkan pemerataan layanan di seluruh pelosok negeri, PP semestinya mempertegas atribusi wewenang "siapa melakukan apa" secara konkret dan akuntabel. Ketidakjelasan pembagian peran atau adanya tumpang tindih fungsi antara Perpustakaan Nasional dengan dinas perpustakaan di daerah dapat memicu inefisiensi birokrasi. Harmonisasi pada aspek kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan tanggung jawab dalam rantai penyediaan layanan informasi kepada masyarakat.

Aspek Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan instrumen pendanaan menjadi titik uji sensitif dalam sinkronisasi ini. SNP berfungsi sebagai parameter mutu sekaligus objek pengawasan, sehingga PP harus menerjemahkan standar tersebut ke dalam mekanisme penetapan dan konsekuensi pelanggaran yang operasional. Begitu pula dengan pendanaan; tanpa rincian sumber dan tanggung jawab pembiayaan dalam PP, kewajiban layanan publik berisiko menjadi norma simbolik yang diabaikan dalam penganggaran daerah. Sinkronisasi pendanaan memastikan bahwa setiap mandat layanan diikuti oleh ketersediaan sumber daya (*follow function follow money*), sehingga perpustakaan dapat beroperasi sesuai standar yang ditetapkan undang-undang (Widarti, 2018).

Sanksi administratif menjadi parameter penutup yang menentukan daya paksa (*afdwingbaar*) sebuah norma dalam sistem regulasi perpustakaan. Meskipun UU telah menyediakan dasar sanksi, PP harus menjelaskan prosedur penjatuhan sanksi dan instansi yang berwenang secara definitif untuk menjamin asas *due process of law*. Tanpa prosedur yang operasional, norma sanksi cenderung hanya menjadi teks mati (*lex nuda*) yang tidak memiliki taring dalam penegakan hukum administrasi. Penggunaan asas-asas penyelesaian konflik norma, seperti *lex superior derogat legi inferiori*, memperkuat argumentasi bahwa setiap deviasi dalam PP harus diluruskan agar tetap koheren dengan kedudukan UU sebagai norma yang lebih tinggi.

### Dampak Disharmoni dan Rekomendasi Preskriptif Penguatan Kepastian Hukum

Disharmoni antara UU dan PP berdampak langsung pada degradasi kepastian hukum, karena mengaburkan garis pertanggungjawaban dalam pemenuhan layanan publik. Ketika kewajiban normatif menjadi kabur atau saling bertentangan, akuntabilitas institusional melemah dan penyelenggara cenderung terjebak dalam maladministrasi akibat ketidakjelasan prosedur. Hal ini tidak hanya mengganggu tata kelola internal lembaga perpustakaan, tetapi juga mencederai hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi yang konsisten dan berkualitas. Secara doktriner, ketidakpastian hukum ini merupakan kegagalan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat prediktif bagi warga negara (Titania, 2023; Widarti, 2018).

Standar yang tidak seragam akibat mekanisme pengawasan yang tidak operasional membuat mutu perpustakaan di Indonesia sangat bergantung pada inisiatif lokal, bukan pada desain regulasi nasional yang terpadu. Fenomena ini menciptakan kesenjangan akses literasi antarwilayah yang bertentangan dengan semangat pemerataan yang diusung oleh UU 43/2007. Ketika instrumen pengendalian dalam PP tidak bekerja kuat dalam menyaring penyimpangan di daerah, maka wibawa undang-undang sebagai instrumen pencerdasan bangsa akan tererosi (Sapto et al., 2024). Oleh karena itu, disharmoni vertikal bukan sekadar masalah teknis penulisan pasal, melainkan masalah fundamental yang menghambat pencapaian tujuan sosial dari eksistensi perpustakaan itu sendiri.

Sebagai solusi yuridis, rekomendasi preskriptif pertama adalah melakukan penegasan norma pada aspek definisi dan pembagian kewenangan guna mereduksi ruang multitafsir antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan.

Perlu dirumuskan indikator minimum kewajiban layanan (*minimum service standards*) yang bersifat imperatif bagi Pemerintah Daerah agar pemenuhan hak literasi tidak bergantung pada diskresi politik lokal semata. Penegasan ini akan memberikan kepastian institusional bagi pengelola perpustakaan di daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran. Struktur kewenangan yang terang akan meminimalisir ego sektoral dan memperkuat koordinasi vertikal antara lembaga perpustakaan di berbagai level pemerintahan.

Terakhir, strategi pembaruan regulasi dapat ditempuh melalui dua jalur realistis yang berbasis pada prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jalur pertama adalah melakukan sinkronisasi menyeluruh pada tingkat PP agar benar-benar operasional dan setia pada koridor delegasi UU tanpa melakukan *ultra vires*. Jalur kedua adalah mempertimbangkan revisi terbatas terhadap UU apabila ditemukan celah norma (*rechtsshvacuüm*) yang bersifat fundamental dan tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan desain regulasi yang harmonis, koheren, dan didukung oleh mekanisme sanksi yang terukur, kepastian hukum akan meningkat dan perpustakaan dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang literat.

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa hipotesis awal mengenai urgensi harmonisasi vertikal antara UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014 merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Realitas normatif menunjukkan bahwa meskipun UU telah menyediakan kerangka besar (*grand design*) yang menempatkan perpustakaan sebagai instrumen pencerdasan bangsa, namun pada level *executive rules*, PP No. 24 Tahun 2014 belum sepenuhnya mampu mengonversi mandat tersebut menjadi norma yang deterministik. Adanya disharmoni vertikal pada aspek kewenangan, standar layanan, dan mekanisme sanksi bukan sekadar persoalan teknis redaksional, melainkan risiko sistemik yang dapat mengaburkan akuntabilitas institusional dan mereduksi hak konstitusional warga atas layanan informasi yang setara.

Temuan artikel memperlihatkan adanya celah interpretasi (*vague norm*) dan pergeseran makna (*meaning drift*) yang lahir dari ketidakselarasan antara norma dasar dengan norma pelaksana. PP cenderung belum cukup kuat dalam mengunci mekanisme kontrol dan pendanaan, sehingga kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan undang-undang sering kali terdegradasi menjadi norma simbolik yang bergantung pada diskresi politik lokal. Kondisi ini mencederai prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) karena garis pertanggungjawaban menjadi kabur dan pengawasan sulit bekerja secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu menjahit kembali relasi antarnorma guna menjamin kepastian institusional yang lebih akuntabel.

Rekomendasi preskriptif dalam artikel ini diarahkan pada penguatan substansi PP melalui penegasan pembagian kewenangan yang lebih eksplisit serta perumusan indikator minimum kewajiban layanan yang bersifat imperatif. Selain itu, perangkat operasional pembinaan dan prosedur sanksi administratif harus diperjelas secara definitif agar tidak terjebak menjadi *lex nuda*—norma yang ada namun kehilangan daya paksa (*afdwingbaar*). Penataan ulang ini krusial untuk memastikan bahwa instrumen hukum perpustakaan dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi bagi penyelenggara layanan publik di seluruh tingkatan pemerintahan.

Ke depan, prospek pengayaan temuan dapat dikembangkan melalui dua lintasan riset lanjutan. Pertama, penelitian normatif yang memperluas objek harmonisasi pada regulasi teknis di bawah PP guna menguji konsistensi pada lapis aturan turunan terkecil. Kedua, penelitian *socio-legal* untuk mengevaluasi bagaimana desain kewenangan dan standar tersebut diimplementasikan dalam praktik kebijakan daerah. Arah pengembangan ini bertujuan untuk terus mengawal terciptanya struktur regulasi perpustakaan yang koheren dan harmonis, sebagai fondasi utama bagi penyelenggaraan layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmoro, A. D., & Karim, A. A. (2025). GOOD GOVERNANCE DAN FUNGSI PELAYANAN: DEKONSTRUKSI PERAN PEMERINTAH DAERAH PANDEGLANG DALAM PEMENUHAN HAK SUKU BADUY YANG TERMARGINALISASI. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(12), 273–287.

- Cahyani, E. D., Noerwianto, F., & Pangestu, D. A. (2025). Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 7(1), 38–52. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16093>
- Firzatullah, M. A., Prayogi, A., Nashah, S. D., & Rosidah, N. (2026). The Islamization of Science: The Intellectual Response of Indonesian Muslims to the Integration of Religion and Science in the Millennial Era. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 3(1), 1-19.
- Herlina, M. (2024). KONSEP PENYUSUNAN NORMA PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENCEGAH MULTITAFSIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), 54–66. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.35>
- Ibrahim, J. (2011). DOKTRIN ULTRA VIRES DAN KONSEKUENSI PENERAPANNYA TERHADAP BADAN HUKUM PRIVAT. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 243–257. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.184>
- Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Kalida, M. (2021). *KETERAMPILAN SOSIAL PUSTAKAWAN DI ERA DIGITAL*. Lembaga Ladang Kata.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2026). Pengaruh Filsafat Positivistik dalam Ilmu Sejarah: Suatu Telaah. *Titikala Jurnal*, 2(1), 1-15.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Pujiono, I. P., & Arifin, J. (2026). Penguatan Literasi Akses PTKIN melalui Model Service Learning berbasis Pameran Pendidikan pada Siswa SMA. *BHAKTI BHINNEKA: Jurnal Bina Harmoni dan Karya untuk Transformasi*, 2(1), 18-24.
- Prayogo, R. T. (2016). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Ramadani, N., Hayati, I., Putri, R., & Puspasari, L. (2025). Peran Pustakawan dalam Upaya Meningkatkan Literasi Informasi di Era Society 5.0: Studi Literatur. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.22146/jpmmipi.v6i1.103103>
- Saptomo, P., Subiyatno, & Mintarsih, E. (2024). Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7579–7586.
- Setiyono, J. (2024). FILSAFAT PERPUSTAKAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007. *Visi Pustaka*, 26(3), 265–278. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v26i3.5370>
- Solihah, A., Rohaliana, I. F., Rahmasari, A., & Prayogi, A. (2026). Kajian Perspektif Ian G. Barbour Mengenai Hubungan Sains Dan Agama: Model Konflik, Independensi, Dialog, Dan Integrasi Serta Implikasinya di Era Modern. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 68-78.
- Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 223–229. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i2.42>
- Syamsudin, & Fernando, Z. J. (2025). The Protection of Freedom of Religion and Belief under Indonesia's Criminal Code: A Normative Review of Articles 300–305 of Law No. 1 of 2023. *Jurnal Negara Hukum*, 16(2), 19–34.
- Titania, M. Y. (2023). KUALITAS DAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 281–293. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160>

- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Widarti. (2018). STANDARISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v7i1.1914>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 22(1), 66–72. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS*. 8(2), 394–408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>